

## AIR TANAH – PEDOMAN – PENETAPAN – NILAI – PEROLAHAN

2024

PERMEN ESDM NO. 5, BN 2024/NO. 273, 8 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 6 Th 2023; UU No. 1 Th 2022; PP No. 5 Th 2021; PP No. 35 Th 2023; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah. Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB (Harga Air Baku) dan BAT (Bobot Air Tanah). NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT. Penghitungan NPA diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi yang dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini merupakan objek dalam penghitungan NPA;

b. NPA Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. Terhadap Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi yang telah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelesaian pajaknya dilakukan sesuai masa penyelesaian perpajakan (kadaluwarsa) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum perpajakan.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 21 Mei 2024 dan ditetapkan tanggal 7 Mei 2024.

- 1 lampiran : 4 hlm.

- Mencabut Permen ESDM No. 20 Th 2017